

**AKIBAT HUKUM ATAS PERCERAIAN PADA MASYARAKAT BATAK
TOBA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
1974 TENTANG PERKAWINAN**

(Studi Pada Desa Haunatas I Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana (Strata-1)
Hukum Dalam Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas
Medan Area

OLEH :

WAHITMUALIM SILALAH

NIM. 188400231

BIDANG HUKUM PERDATA



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 7/7/23

Access From (repository.uma.ac.id)7/7/23

**AKIBAT HUKUM ATAS PERCERAIAN PADA MASYARAKAT BATAK
TOBA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
1974 TENTANG PERKAWINAN**

(Studi Pada Desa Haunatas I Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana (Strata-1)
Hukum Dalam Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas
Medan Area

OLEH :

WAHITMUALIM SILALAH I

NIM. 188400231

BIDANG HUKUM PERDATA



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 7/7/23

Access From (repository.uma.ac.id)7/7/23

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul skripsi : Akibat Hukum Atas Perceraian Pada Masyarakat Batak Toba Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Pada Desa Haunatas I Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba)


Nama : Wahit Muallim Silalahi

Npm : 188400231


Bidang : Keperdataan

Disetujui oleh:

Pembimbing I


(Dr. H. Maswandi, S.H.,M.Hum)

Pembimbing II


(Aldi Subhan Lubis, S.H.,M.kn)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Hukum


(Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H.,M.H)

Tanggal lulus : 10 Desember 2022

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wahit Muallim Silalahi

Npm : 188400231

Judul Skripsi : Akibat Hukum Atas Perceraian Pada Masyarakat Batak Toba
Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan (Studi Pada Desa Haunatas I Kecamatan Laguboti
Kabupaten Toba)

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa sekripsi yang saya tulis ini tidak merupakan jiplakan dari sekripsi atau karya ilmiah orang lain
2. Apabila terbukti dikemudian hari sekripsi yang saya buat ialah jiplakan maka Segala Akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar – benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Medan, 01 Januari 2023



WAHIT MUALIM SILALAHI

NPM : 188400231

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMISI**

Sebagai civitas akademisi di Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wahit muallim Silalahi
Npm : 188400231
Fakultas : Ilmu Hukum
Bidang : Hukum Perdata
Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Medan Area hakbebas royalti (Non-Exelusive Royalti Free Right) atas Skripsi yang berjudul Akibat Hukum Atas Perceraian Pada Masyarakat Batak Toba Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Pada Desa Haunatas I Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba)beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), Dengan hak bebas royalti non -eklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media / format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (Database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta.

Medan, 01 Januari 2023



[Signature]
Yang menyatakan

WAHIT MUALIM SILALAH

ABSTRAK

AKIBAT HUKUM ATAS PERCERAIAN PADA MASYARAKAT BATAK TOBA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

(Studi Pada Desa Haunatas I Kecamatan Laguboti KabupatenToba)

OLEH :

WAHIT MUALIM SILALAH

NIM. 188400231

Perceraian di Indonesia bukanlah hal yang tabu untuk saat ini dikalangan masyarakat indonesia, di sebabkan adanya aspek-aspek hukum yang berlalu di Indonesia hingga saat ini untuk mengizinkan perceraian baik itu pasal 01. 1974 tentang perkawinan, komplikasi hukum islam dan kita hukum perdata (Kuhp). Adanya sejumlah perceraian terjadi di desa haunatas I kecamatan laguboti tersebut membuat banyak pihak lain yang untuk diselesaikan penyelesaiannya, namun dari baik dari hasil kantor kepala desa, tetuah adat dan pihak gereja masih saja sulit mendapatkan kesepakatan akan kedua bela pihak hingga penyelesaian tersebut harus di lanjutkan ke sidang adat yang di hadirkan oleh *dalihan natollu* kedua bela pihak.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum penyelesaian perceraian di desa haunatas I kecamatan laguboti baik pada aturan gereja, pihak kepala desa dan sidang adat. Dan bagaimana efektivitas penyelesaian perceraian suami – istri yang mengalami perceraian pada desa haunatas I kecamatan laguboti kabupaten toba sumatra utara.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris dengan memproleh data melalui bahan hukum primer dan sekunder yang berasal dari wawancara dan buku, jurnal, kamus hukum serta dokumen-dokumen lainnya dengan sifat deskriptif analisis yang menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan melalui studi kepustakaan dan lapangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum terhadap perceraian pada desa haunatas I kabupaten toba sumatra utara menggunakan sidang adat dan tetuah adat dengan bentuk penyelesaian secara mediasi. Efektifitas penyelesaian Perceraian terhadap masyarakat yang mengalami perceraian perceraian di desa haunatas I kecamatan laguboti kabupaten toba belum efektif dengan memerlukan pembaruhan akan terjadinya perceraian dikalangan suku batak yang beragama kristen hukum tersebut di sebabkan adanya tumpang tindih hukum di luar adat batak.

Kata kunci : Batak, Perceraian, Haunatas I

ABSTRACT
DUE TO THE LAW OF DIVORCE IN THE BATAK TOBA COMMUNITY
IN THE PERSPECTIVE OF LAW NUMBER 1 OF 1974 CONCERNING
MARRIAGE
(STUDY AT HAUNATAS I VILLAGE LAGUBOTI DISTRICT TOBA

BY

WAHIT MUALIM SILALAH
NIM. 188400231

Divorce in Indonesia is a taboo article for now among Indonesian people, because of the legal aspects that apply in Indonesia to date for divorce, whether it's 01. 1974 concerning marriage, complications of Islamic law and our civil law (KUHP). The number of divorces that occurred in the ghost village I, laguboti sub-district, made many other parties to resolve them, but from the results of the village head office, customary elders and the church it was still difficult to get an agreement for both parties so that the settlement had to be continued to the customary court that was present. by the pretext of Natollu both parties.

The problem in this research is how the legal arrangements for divorce settlement in the ghost village I, laguboti sub-district, both on church rules, the village head and the customary assembly. And how to resolve the divorce of husband - wife who experienced a divorce in Ghost Village I, Laguboti Subdistrict, Toba Regency, North Sumatra.

This research is an empirical normative research by obtaining data through primary and secondary legal materials derived from interviews and books, journals, legal dictionaries and other documents with descriptive analysis properties using qualitative analysis with an approach through library and field studies.

The results of this study indicate that the legal regulation of divorce in the village of Haunatas I, Toba, North Sumatra, uses customary courts and traditional elders in the form of mediation. The effectiveness of divorce settlement for people who experience divorce divorce in the village of haunatas I, sub-district of laguboti, toba district, has not been effective by requiring a change in the occurrence of divorce among the Batak tribe who are Christians, the lawis caused by overlapping laws outside of Batak customs.

Keywords : Batak , Divorce, haunatas I

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan karunia berupa kesehatan, kelapangan berfikir, dan kelancaran kepada penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga diselesaikan dengan baik. Adapun skripsi yang penulis selesaikan ialah dengan judul “ **Akibat hukum atas perceraian pada masyarakat batak toba dalam perspektif undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (studi pada desa haunatas I kecamatan laguboti kabupaten toba**”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini akan menjelaskan Bagaimana Kedudukan Hukum perceraian Masyarakat batak toba di desa haunatas I kecamatan laguboti kabupaten toba.

Secara khusus, penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih beserta sembah sujud kepada kedua orang tua penulis, yaitu Ayah penulis alm Elek Silalahi dan Ibu penulis Saminam Br. Manik, yang terus mendoakan penulis dan dorongan yang kuat dengan rasa kasih sayang yang kuat sehingga penulis semakin termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Serta ucapkan terima kasih kepada Adik Penulis Rani silalahi yang telah menghabiskan masa mudanya di perantauan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan membiayai sipenulis untuk menyelesaikan studinya, begitu juga kepada Adi Saputra Silalahi yang merupakan sahabat dan juga abangnya sipenulis. Kemudian seluruh pihak yang membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi dengan baik dengan dukungan moral dan semangat yang kuat.

Serta tak lupa pula secara khusus penulis ucapkan banyak terima kasih kepada bapak Kepala Desa Haunatas I (Mughtar Lubis) kecamatan Laguboti Kabupaten Toba dan tetua adat bapak Sahala Lubis, yang telah bersedia dan

Mendukung si penulis menjadikan Konflik perceraian di Masyarakat Adat batak tiba di desa Haunatas I kecamatan laguboti kabupaten Toba sebagai bahan kajian tugas akhir sipenulis dan Kantor Kepala Desa Haunatas I sebagai tempat penelitian. Selanjutnya ijinkan penulis pada kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Bapak Prof. Dadan Ramdan, M. Eng., M. Sc. Selaku Rektor Universitas Medan Area, atas kesempatan fasilitas yang telah diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH., MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Aggreni Atmei Lubis, SH., M.Hum. selaku Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan selaku Ketua penulis dalam menjalankan sidang skripsi.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH., MH. Selaku Wakil Dekan Bidang Inovasi, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Fitri Yani Siregar, SH., MH. Selaku Kepada Bidang Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas arahnya pada penentuan judul skripsipeneliti.
6. Dr. H. Maswandi, SH. M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing I penulis.
7. Aldi Subhan Lubis, SH., M.Kn. Selaku Dosen Pembimbing II penulis.
8. Dr. Rafiqi, SH., MM., MH. M.Kn. Selaku Sekretaris seminar penulis.
9. Lidya Sinaga, Sofyan Muis Gajah, Maqomam Mahmuda, SH. Suci Ariyanti

Silalahi, Meliza Astari Butar-Butar dan Yulia Angreani selaku Orang-Orang dan mewarnai catatan kisah hidup sipenulis selama ber Mahasiswa.

10. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat UMA yang telah menjadi Rumah, Sekolah dan Keluarga Bagi si penulism, sehingga si penulis mampun mengenal dunia Intelektual, Islam dan Indonesia sebagaimana yang sesungguhnya. Akhir kata, atas segala budi dari semua pihak kiranya mendapatkan lindungan Tuhan dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa, dan Negara. Demikianlah penulis niatkan dengan tulisan, semoga tulisan ilmiah penulis inidapat bermanfaat bagikita semua.

Medan, 20 Agustus 2022 Penulis

Wahit muallim silalahi



DAFTAR ISI

ABSTRACT	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Hipotesis.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Uraian Tentang Akibat Hukum	13
B. Uraian Tentang Perceraian	18
1. Pengertian Perceraian Secara Umum.....	18
2. Perceraian Menurut Adat	19
3. Perceraian menurut adat batak toba.....	21
C. Uraian tentang Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Waktu dan Tempat Penelitian	31
1. Waktu penelitian.....	31
2. Tempat penelitian.....	31
B. Metode Penelitian.....	31
1. Jenis Penelitian.....	31
2. Sifat Penelitian	32
3. Teknik Pengumpulan Data	33
4. Analisa Data.....	34
BAB IV	35
A. Hasil Penelitian	35
1. Gambaran Umum Tentang Desa Huanatas Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba.....	35

2. Sistem Perkawinan Pada Desa Haunatas I Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba.....	37
3. Sistem Perceraian (<i>sirang</i>) Pada Desa Haunatas I Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba.....	45
B. Hasil Pembahasan	47
1. Pengaturan tentang hal-hal yang berkaitan dengan perceraian di indonesia.....	47
1) Perceraian menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.....	47
2) Perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam.....	52
3) Perceraian bagi kristen	56
2. Faktor-Faktor Apa Saja Sebagai Penyebab Terjadi Perceraian Pada Masyarakat Batak Toba DiKecamatan Laguboti	60
3. Bagaimana Akibat Hukum Atas Perceraian Pada Masyarakat Batak Toba DiKecamatan Laguboti.....	63
1) Akibat Hukum atas anak yang di lahirkan.....	63
2) Akibat hukum atas harta bersama dan bawaan	66
3) Akibat hukum atas nafkah anak dan bekas (mantan) istri	72
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTKA	84
A. Buku.....	87
B. Peraturan Perundang-undangan	87
C. jurnal	87
D. Website	88
E. Wanwancara	88

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di kehidupan sehari-hari masyarakat ber-pasangan hidup dengan lawan jenis dan berdampingan disebut dengan pernikahan. Pernikahan salah satu peristiwa penting walaupun tidak menjadi keharusan bagi setiap manusia. Pernikahan merupakan suatu institusi sosial yang diakui di setiap kebudayaan atau masyarakat. Sekalipun makna perkawinan berbeda-beda, tetapi praktik-praktik perkawinan di hampir semua kebudayaan cenderung sama, perkawinan menunjukkan pada suatu peristiwa saat sepasang calon suami-istri dipertemukan secara formal di hadapan ketua agama, para saksi, dan sejumlah hadirin untuk kemudian disahkan secara resmi dengan upacara dan ritual-ritual tertentu.¹

Perkawinan adalah suatu ikatan yang paling suci dan kokoh di antara suami dan istri untuk mencapai tujuan yang mulia. Perkawinan pada hakikatnya adalah antara dua insan yang peka dan banyak permasalahan oleh karena itu, setiap anggota masyarakat dituntut untuk memahami hak dan kewajiban berdasarkan kepercayaan atau norma keagamaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik sebelum dan selama perkawinan.

Dalam undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 1 perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Maha Esa.² Sedangkan tujuan perkawinan menurut

¹ Novi Kurniawati, *Pernikahan Usia Dini dan Posisi Perempuan Dalam Keluarga* (Bandung: Skripsi, Universitas Islam Bandung, 2012), hal. 2

² Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974, (Surabaya: Rona Publishing), hal. 8

Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*.³

Setiap orang menganggap bahwa perkawinan adalah hal yang sangat sakral, anggapan itu muncul dikarenakan apa yang dilakukan dalam perkawinan hanya sekali dalam seumur hidup. Meski belum tentu juga seseorang insan melakukan perkawinan hanya sekali, ada yang dua kali, tiga kali melakukan perkawinan, bahkan ada yang berkali-kali melangsungkan sebuah perkawinan.

Tidak seperti dalam dongeng pangeran dan putri kerajaan yang selalau di akhiri dengan “ hidup bahagia selamanya “ perjalanan perkawinan dalam kenyataannya tidak lah selalu mulus, aral melintang kadang menghadang. Kehidupan rumah tangga pasti mengalami saat-saat bahagia, saat-saat senang dan susah. Itu sudah biasa. Tetapi adakalanya masalah begitu besar di rasakan oleh pasangan suami istri sehingga seperti mereka tidak sanggup lagi menghadapinya dan memilih untuk menyerah dengan bercerai.

Alasan melakukan perkawinan berkali-kali aneka ragam, ada yang kembali melakukan perkawinan karena perceraian atau ketidakcocokan pasangan ketika sudah melakukan perkawinan, ada yang pasangan meninggal dunia atau karena ada alasan lain yang menyebabkan seseorang melakukan perkawinan kembali, termasuk di dalamnya karena alasan perselingkuhan. Pengertian perkawinan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Pasal 1), perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia lahir maupun batin dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

³ Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan 3 Bab II Tentang Dasar Perkawinan.

Sejak di berlakukannya Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada tanggal 2 Januari 1974, maka terciptalah hukum untuk mengatur bidang keluarga yang telah sekian lama didambakan. Dengan demikian warga negara Indonesia, baik pria maupun wanita telah mempunyai landasan *yuridis* untuk memperoleh perlindungan hukum, sebagaimana termuat dalam Undang-undang dasar 1945 pasal 27 ayat 1 dan Undang-undang Nomor 1 tahun tentang Perkawinan. Sebelum lahir Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan tersebut, masalah-masalah rumah tangga banyak terjadi karena perlakuan sewenang-wenang oleh suami. Misalnya, jika suami menginginkan perceraian dalam rumah tangganya, hal tersebut bisa terjadi secara mudah. Para istri tidak dapat menolak kewenangan dari pihak suami dan harus menerima cerai talak yang dijatuhkan kepadanya.

Setelah berlakunya Undang-undang Nomor. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perceraian hanya dapat terjadi di depan sidang pengadilan. Jatuhnya putusan perceraian bisa berlaku setelah permohonan perceraian diajukan disertai dengan alasan-alasannya dan pengadilan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil. Undang-undang perkawinan diadakan antara lain untuk mencegah perceraian yang sewenang-wenang dari suami. Perceraian atau putus perkawinan disebabkan *Syiqaq* adalah krisis memuncak yang terjadi antara suami istri sedemikian rupa sehingga antara suami istri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran, menjadi dua pihak yang lain tidak mungkin dipertemukan dari kedua belah tidak dapat mengatasinya.⁴

⁴ Timur Djailani, Etal, *Fiqih Jilid II*, (Jakarta: IAIN Jakarta, 1985), hal. 226

Sehingga jalan yang terbaik antara keduanya adalah dengan bercerai atau berpisah. Perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan yang sebagian besar terjadi apabila kedua belah pihak, suami dan istri sudah merasa tidak ada kecocokan lagi dalam sebuah rumah tangga, sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila antara suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Sedangkan Wahyono Darmabrata mendefinisikan perceraian adalah putusnya perkawinan yang bersifat tetap yang dilakukan oleh suami istri berdasarkan alasan-alasan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan tidak lagi berhasil mendamaikan kedua belah pihak, hal ini berarti perceraian harus didahului dengan adanya gugatan perceraian yang diajukan kepada pengadilan.

Pada umumnya, dalam budaya *patrilineal* yang sebagian besar dianut pada berbagai suku di Indonesia gugatan perceraian dilakukan oleh suami yang disebut dengan cerai, hal ini karena dalam budaya *patrilineal* laki-laki ditempatkan pada posisi yang lebih tinggi atau dominan (*superior*) dibandingkan kedudukan perempuan karena perempuan ditempatkan dalam posisi inferior, sehingga keputusan termasuk yang berkenaan dengan urusan rumah tangganya merupakan kewenangan laki-laki. Di Indonesia ini terdapat 656 suku bangsa dengan bahasa lokal 300 macam. Keanekaragaman tersebut merupakan kekayaan milik Bangsa Indonesia yang harus kita jaga dan lestarikan sehingga mampu memberikan warna ketenteraman dan kedamaian bagi rakyat Indonesia agar ke depan tidak banyak

menimbulkan persoalan yang mengancam disintegrasi bangsa. Dengan adanya perbedaan adat-istiadat di Indonesia tersebut sehingga masyarakat dapat mengembangkan beragam keyakinan dan kepercayaan yang dianutnya. Keberagaman kebudayaan Negara Indonesia sangat jelas terlihat terutama dari berbagai macam rumah adat yang berbeda, pakaian adat, kebiasaan atau tradisi, dan hasil karya kesenian daerah.⁵

Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan dalam adat dan budayanya. Adat dan budaya memiliki nilai yang berguna bila diaktualkan dan dilaksanakan dengan baik. Begitu juga halnya dengan suku Batak, yang masih menjaga dan melestarikan adat budayanya dengan baik. Salah satu adat budaya yang masih dipegang teguh oleh masyarakat Batak ialah *Dalihan Na Tolu*. *Dalihan Na Tolu* merupakan filosofi hidup etnis Batak yang telah ada sejak ratusan tahun dan masih tetap mereka jalankan hingga kini.⁶ Masyarakat Batak memiliki falsafah hidup yang selalu dilaksanakan dalam setiap aktivitas kemasyarakatan, seperti dalam aktivitas perkawinan, upacara kematian, upacara menempati rumah yang baru dan sebagainya, yang sangat menarik untuk dikaji terutama bagi masyarakat di luar etnis Batak. Mengetahui kebiasaan adat suku-suku lain dan memahami dengan benar makna serta tujuannya, dapat menumbuhkan rasa toleransi dan simpati terhadap kebudayaan suku-suku lain tersebut. Hal ini sangat bermanfaat jika terjadi perkawinan antar suku, yang pada saat ini banyak terjadi ditengah-tengah masyarakat kita.

⁵ Yudista Meli Henani, "Persepsi Masyarakat Batak Toba Tentang Pernikahan Marga (Mengangkat) Marga dalam Pernikahan Adat Batak Toba di Mesuji" (Skripsi, Bandar Lampung, 2016), hlm. 1-2.

⁶ Daniel Perret, 2010, *Kolonialisme dan Etnisitas: Batak dan Melayu di Sumatera Timur Laut*, Kepustakaan Populer Gramedia Jakarta, hlm 57.

Setiap suku bangsa memiliki falsafah atau pedoman hidup yang berbeda satu dengan yang lain. Begitu pula dengan masyarakat suku Batak, meskipun mereka berada jauh dari tempat mereka berasal mereka akan tetap menjunjung tinggi falsafah hidup mereka. Falsafah hidup masyarakat Batak yang paling tinggi adalah falsafah *Dalihan Na Tolu* yang disebut juga "*Tungku nan Tiga*" yang selanjutnya akan disingkat dengan DNT adalah suatu ungkapan yang menyatakan kesatuan hubungan kekeluargaan pada suku Batak. Di dalam DNT, terdapat tiga unsur hubungan kekeluargaan. Ketiga unsur hubungan kekeluargaan itu adalah *Dongan Sabutuha* (teman semarga), *Hula-hula* (keluarga dari pihak Istri), dan *Boru* (keluarga daripihak menantu laki-laki kita).

Dalihan Na Tolu adalah dasar kehidupan bagi masyarakat Batak, terdiri dari tiga unsur atau kerangka yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan yakni *Dongan Sabutuha*, *Hula- hula*, dan *Boru*. Ketiganya bergerak saling berhubungan selaras, seimbang dan teguh oleh adanya marga dan prinsip marga. *Dalihan Na Tolu* berfungsi menentukan tentang kedudukan, hak dan kewajiban seseorang atau kelompok orang atau mengatur dan mengendalikan tingkah laku seseorang atau kelompok.

Dalam kehidupan adat bermasyarakat. Selain itu juga berfungsi sebagai dasar dalam bermusyawarah dan mufakat masyarakat Batak. Batak Toba merupakan salah satu kelompok etnis terbesar yang hidup di Sumatera Utara. Penyebutan nama Batak sudah dipakai semenjak abad ke-17.

Menurut catatan sejarah nama suku "Bata" muncul berkat F.Mendes Pinto, kemungkinan orang Eropa pertama yang pergi ke pedalaman utara Sumatera dan

meninggalkan jejak tertulis.⁷ Dan dalam sensus penduduk pada tahun 2010, orang Batak dikelompokkan menjadi enam kategori: Mandailing, Angkola, Toba, Dairi atau Pakpak Dairi, Simalungun, dan Karo. Dari segi linguistik, ada tiga kelompok bahasa, kelompok pertama: Mandailing, Angkola dan Toba. Kelompok kedua: Pakpak dan Karo dan ketiga adalah Simalungun.⁸ Dan kebanyakan masyarakat Suku Batak Toba berdiam di Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Samosir, dan Kabupaten Humbang Hasundutan.⁹ dalam Budaya suku Batak Toba terdiri dari beberapa unsur yang merupakan bagian dari identitas mereka, yaitu marga, *dalihan na tolu*, adat, tujuan dan pandangan hidup.¹⁰

Wilayah Suku Batak Toba sebagian besar terdiri dari dataran tinggi, yang dikenal dengan dataran tinggi Toba dan berada pada punggung jajaran Bukit Barisan. Dengan Keadaan permukaan tanah yang banyak bergunung dan berlembah.¹¹ Perkawinan suku batak adalah upacara adat yang terpenting bagi orang Batak, oleh karena hanya orang yang sudah kawin berhak mengadakan upacara adat, dan upacara- upacara adat lainnya seperti menyambut lahirnya seorang anak, pemberian nama kepadanya, adalah sesudah pesta kawin itu. Adapun pesta perkawinan dari sepasang penganten merupakan semacam jembatan yang mempertemukan *dalihan natolu* dari orang tua penganten lelaki dengan *dalihan na tolu* dari orang tua penganten perempuan. Artinya karna perkawinan itulah maka

⁷ Daniel Perret, 2010, Kolonialisme dan Etnisitas: *Batak dan Melayu di Sumatera Timur Laut*, Kepustakaan Populer Gramedia Jakarta, hlm 57

⁸ Ananta, A. dkk., 2015. Demography of Indonesia's Ethnicity. Pasir Panjang Singapore: Institute of Southeast Asian Studies Singapore

⁹ Murni Eva Rumapea dan Dini Aprianti Siamnungkalit, Dampak Modernisasi Terhadap Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Batak Toba di Kota Medan (Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya, 2015), 168

¹⁰ Mangisi Sahala Edison Simorangkir, dkk, Karakter Batak Masa Lalu, Masa Kini, dan Masa Depan (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2015), 134

¹¹ O.H.S. Purba dan Elvin F. Purba, Migrasi Spontan Batak Toba (Marsarak) Sebab, Motip, dan Akibat Perpindahan Penduduk dari Dataran Tinggi Toba (Medan: Monora, 1997),

dalihan na tolu dari orang tua penganten pria merasa dirinya berkerabat dengan *dalihan na tolu* dari orang tua penganten wanita, demikian pula sebaliknya. Segala istilah sapaan dana cuan yang digunakan oleh pihak yang satu terhadap pihak yang lain, demikian pula sebaliknya, adalah istilah-istilah kekerabatan berdasarkan *Dalihan Na tolu*.¹²

Perkawinan dalam kebudayaan Adat Batak memiliki ciri-ciri menganut hukum eksogami. Ini terlihat dalam kenyataan bahwa dalam masyarakat Batak: orang tidak mengambil istri dari kalangan kelompok marga sendiri (batak: *ito*), perempuan meninggalkan kelompoknya dan pindah ke kelompok suami, dan bersifat *patrilineal*, dengan tujuan untuk melestarikan jalur suami di dalam garis lelaki. Hak tanah, milik, nama, dan jabatan hanya dapat diwarisi oleh garis laki-laki. Demikian pula dengan Kebudayaan Adat Batak Karo dalam proses perkawinan yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaannya.¹³ Penulis mendapati fenomena yang bersinggungan dengan yang telah dipaparkan diatas mengenai perceraian di salah satu kecamatan di Kabupaten Toba. Kecamatan Laguboti adalah sebuah kecamatan yang di dalamnya terdiri dari 22 Desa dan memiliki total populasi 2.019 jiwa.

Laguboti adalah kecamatan yang masih kental dengan adat Batak Toba. Salah satu kepercayaan yang masih diyakini teguh oleh masyarakat disana adalah kepercayaan Parmalim. Sama halnya dengan kepercayaan dan ajaran agama yang ada di Indonesia. Parmalim bukan hanya mengatur mengenai aturan beribadah,

¹² Alexander Marpaung, "Arti Dalihon Na Tolu Dalam Adat Budaya Batak Toba." (On Line), tersedia di <https://bonapasogithutaki.blogspot.co.id/2016/11/arti-dari-dalihan-natoludalambudaya.html>.di akses Pada Tanggal 2 febuari 2022

¹³ www.kompasiana.com/luciusinurat/5500e471a333117f725124ca/perkawinan-adat-batakto, diakses pada tanggal 24agustus 2018

namun juga mengatur kegiatan bermasyarakat seperti pengangkatan ketua adat, hukum, perkawinan, prosesi upacara kematian, dll yang kesemuanya ini diatur oleh dalam konsep *Dalihan Natolu*.

Pada kesempatan kali ini penulis ingin menjadikan keyakinan suku etnis batak toba sebagai sasaran utama dalam melaksanakan penelitian khususnya mengenai konsep *Dalihan Natolu*. Sebagai masyarakat yang hidup disuatu Negara tentunya juga harus patuh dibawah payung hukum Negara tersebut. Di masyarakat Indonesia tentang pernikahan sudah di atur oleh negara yang di muat dalam dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tetapi di indonesia sendiri masih banyak kelompok-kelompok etnis yang masih erat dengan namanya nilai-nilai leluhur yang salah satunya masyarakat dikecamatan.

Maka kesempatakan kali ini penulis tertarik mengangangkat judul :

“Akibat Hukum Atas Perceraian Pada Masyarakat Batak Toba Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Pada Desa Haunatas I Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba).

A. Rumusan Masalah

Terkait dengan latar belakang di atas, muncul beberapa pertanyaan yang akan saya jawab pada skripsi ini, yaitu :

1. Bagaimana Pengaturan tentang hal-hal yang berkaitan dengan perceraian di indonesia?
2. Faktor-faktor apa saja sebagai penyebab terjadi perceraian pada masyarakat batak toba di desa haunatas I kecamatan laguboti?
3. Bagaimana akibat hukum atas perceraian pada masyarakat batak toba di desa haunatas I kecamatan laguboti ?

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang hal-hal yang berkaitan dengan perceraian di Indonesia
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja sebagai penyebab terjadi perceraian pada masyarakat batak toba di kecamatan laguboti
3. Untuk mengetahui akibat hukum atas perceraian pada masyarakat batak toba di Hauntas I kecamatan laguboti

C. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain :

1. Secara Teoritis

Untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan di dalam proses pembaharuan atas sesuatu bidang yang dikaji, seperti dalam bidang hukum. Sehingga dapat membuat gambaran mengenai keadaan hukum yang sesungguhnya hidup dalam masyarakat atau akan menunjukkan kearah mana sebaiknya hukum dibina dengan perubahan-perubahan masyarakat. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum perdata khusus mengenai Akibat Hukum Atas Perceraian Pada Masyarakat Batak Toba Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Desa Haunatas I Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba). Secara praktis Bahan-bahan yang diperoleh dari studi dan penelitian akan sangat berharga sekali bagi polemik hukum yaitu sebagai berikut: Sebagai pedoman, masukan dan evaluasi bagi semua pihak terhadap Penyelesaian mengenai permasalahan perceraian agar tidak ada tumpang tindih antara hukum

positif Indonesia dengan hukum adat suku batak toba. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum keperdataan dalam hal ini berkaitan dengan perkawinan dan perceraian.

D. Hipotesis

Hipotesis/Hipotesa dapat diartikan suatu hal yang dapat berupa dugaan atau perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenarannya ataupun kesalahannya, dan bisa juga dikatakan sebuah pemecah masalah untuk sementara waktu sebelum penelitian lebih lanjut. Adapun hipotesa yang dibuat oleh penulis untuk sebuah permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut:

1. Dalam undang-undang no. 1 tahun 1974 mengenai perceraian harus melalui beberapa proses, sederhananya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
2. Di dalam masyarakat adat batak proses perceraian tidak sama halnya dengan perceraian pada umumnya yang di atur dalam hukum positif. Pada proses perceraian tidak ada yang mengetahui secara terang-terangan sehingga berdampak terhadap identitas status perkawinan yang bersangkutan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. URAIAN TENTANG AKIBAT HUKUM

Akibat hukum timbul dari suatu peristiwa hukum yang mendahuluinya, dan untuk mengetahui devinisi dari akibat hukum itu sendiri terlebih dahulu kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan:

1. Peristiwa Hukum

Dalam kamus besar bahasa Indonesia peristiwa diartikan sesuatu kejadian, jadi secara bahasa peristiwa hukum dapat diartikan kejadian yang menimbulkan suatu adanya hukum dapat berlaku atau kejadian yang berhubungan dengan hukum. Aturan hukum terdiri dari peristiwa dan akibat yang oleh aturan hukum tersebut dihubungkan. Peristiwa demikian disebut sebagai peristiwa hukum dan akibat yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut sebagai akibat hukum.¹⁴

Menurut Van Apeldoorn, peristiwa hukum ialah suatu peristiwa yang didasarkan hukum menimbulkan atau menghapuskan hak. Dengan pengertian yang lebih mudah dipahami peristiwa hukum atau kejadian hukum atau *rechtsfeit* adalah peristiwa kemasyarakatan yang akibatnya diatur oleh hukum. Peristiwa hukum ini adalah kejadian dalam masyarakat yang menggerakkan suatu peraturan hukum tertentu sehingga ketentuan ketentuan yang tercantum di dalamnya lalu diwujudkan. Secara lebih terperinci kita bisa mengatakan sebagai berikut: apabila dalam masyarakat timbul suatu peristiwa, sedang peristiwa itu sesuai dengan yang

¹⁴ Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta. h. 191.

dilukiskan dalam peraturan hukum, maka peraturan itu pun lalu dikenakan kepada peristiwa tersebut.¹⁵ Peristiwa hukum dapat digolongkan atau dibagi dalam dua jenis, yaitu :

a. Peristiwa hukum karena perbuatan subyek hukum (perbuatan manusia). Adalah perbuatan yang dilakukan manusia atau badan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum, contoh: jual beli dan lainnya.

b. Peristiwa hukum yang bukan perbuatan subyek hukum (peristiwa yang bukan perbuatan manusia). contoh kematian secara wajar.

2. Perbuatan Hukum

Definisi Perbuatan hukum menurut ahli adalah:

a. Menurut R. Soeroso, Perbuatan Hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang akibatnya diatur oleh hukum dan karena akibat tersebut dapat dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum.¹⁶

b. Menurut Chainur Arrasjid mengemukakan pengertian perbuatan hukum, ialah setiap perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum dan akibat itu dikehendaki oleh yang melakukan perbuatan.¹⁷

c. Menurut Sudarsono, Pengertian Perbuatan Hukum adalah setiap perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum karena akibat itu boleh dianggap menjadikehendak dari yang melakukan perbuatan itu.¹⁸

¹⁵ Ibid.h.292.

¹⁶ Yunasril Ali, 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika Jakarta.h. 55.

¹⁷ Ibid

¹⁸ Ibid

Dari pengertian perbuatan hukum yang diungkapkan para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa Pengertian Perbuatan Hukum adalah : suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum (manusia atau badan hukum), perbuatan mana dapat menimbulkan suatu akibat yang dikehendaki oleh yang melakukannya. Jika perbuatan itu akibatnya tidak dikehendaki oleh yang melakukan atau salah satu di antara yang melakukannya, maka perbuatan itu bukan perbuatan hukum. Oleh karena itu, kehendak dari subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang melakukan perbuatan itu menjadi unsur pokok dari perbuatan tersebut. Dengan demikian, jika ditelaah pengertian perbuatan hukum di atas, terdapat unsur- unsur perbuatan hukum sebagai berikut :

- a. Perbuatan itu harus dilakukan oleh subjek hukum.
 - b. Perbuatan itu akibatnya diatur oleh hukum.
 - c. Perbuatan itu akibatnya dikehendaki oleh yang melakukan perbuatan itu.
3. Perbuatan Melawan Hukum ;

Definisi Perbuatan Melawan hukum menurut Pasal 1365 KUH Perdata adalah
Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain,
mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Sedangkan devinisi Perbuatan Melawan Hukum menurut ahli hukum adalah :

- a. Menurut Wiryono Prodjodikoro adalah Perbuatan yang mengakibatkan keguncangan dalam kehidupan bermasyarakat dan keguncangan ini tidak hanya terdapat dalam kehidupan bermasyarakat apabila peraturan-peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar (langsung). Oleh

karena itu, tergantung dari nilai hebatnya keguncangan itu. Meskipun secara langsung hanya mengenai peraturan kesusilaan, keagamaan atau sopan santun, tetapi harus dicegah keras, seperti mencegah suatu perbuatan yang langsung melawan hukum.¹⁹

- b. Menurut Mr. Ter Haar, Pengertian Perbuatan Melawan Hukum adalah
Tiap-tiap gangguan dari keseimbangan, tiap-tiap gangguan pada barang-barang kelahiran dan kerohanian dari milik hidup seseorang atau gerombolan orang-orang.²⁰
- c. Menurut Munir Fuadi, Perbuatan Melawan Hukum adalah Suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.²¹

Maka untuk dapat mengatakan bahwa suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum harus dipenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu :

- a. Adanya suatu perbuatan yang dilakukan. Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelaku. Perbuatan disini merupakan perbuatan aktif (melakukan sesuatu) maupun pasif (tidak melakukan sesuatu), namun secara hukum orang tersebut diwajibkan untuk tunduk terhadap perintah undang-undang, kesusilaan dan ketertiban di dalam masyarakat.

¹⁹ Budi Untung, 2012. *Hukum dan Etika Bisnis*. Penerbit Andi Offset, Yogyakarta. h. 45.

²⁰ Ibid,

²¹ Munir Fuadi, 2022 *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 3

- b. Perbuatan tersebut melawan hukum jika pelaku tidak melaksanakan apa yang diwajibkan oleh undang-undang, ketertiban umum dan ataupun kesusilaan, maka perbuatan pelaku dalam hal ini dapat dianggap telah melanggar hukum, sehingga memiliki konsekuensi tersendiri yang dapat dituntut oleh pihak lain yang merasa telah dirugikan.
- c. Dapat dikatakan perbuatan melawan hukum jika, adanya kerugian bagi korban. Yang dimaksud dengan kerugian dalam hal ini, terdiri dari kerugian yang bersifat materil dan kerugian yang bersifat immateril. Akibat dari perbuatan melawan hukum harus menimbulkan adanya kerugian di pihak korban, sehingga hal ini membuktikan adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum.
- d. Adanya hubungan kausal (sebab akibat) antara perbuatan dengan kerugian. Hubungan kausal merupakan salah satu dari ciri pokok adanya suatu perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum dalam kasus ini harus dilihat secara materil. Dikatakan dilihat secara materil karena sifat perbuatan melawan hukum harus dilihat sebagai suatu kesatuan tentang akibat yang ditimbulkan olehnya terhadap pihak korban.²²

Dengan demikian pengertian Akibat hukum adalah : akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum. Contoh mengenai akibat hukum, yaitu: Adanya suatu hak dan

²² Ibid, h. 46

kewajiban bagi pembeli dan penjual adalah akibat dari perbuatan hukum jual beli antara kedua belah pihak.

B. Uraian Tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian Secara Umum

Dalam suatu perkawinan, apabila antara suami dan istri sudah tidak ada kecocokan lagi untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia baik lahir maupun batin dapat dijadikan sebagai alasan yang sah untuk mengajukan gugatan perceraian ke persidangan pengadilan.²³ Gugatan perceraian itu berawal dari ketidak harmonisan yang dapat berujung perceraian yang dapat diajukan ke persidangan pengadilan.

Sebelum menjelaskan perceraian berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian perceraian menurut hukum islam. perceraian dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah talaq, yang secara etimologi adalah: “*Talak* secara bahasa adalah melepaskan tali”.²⁴ Dalam istilah umum, perceraian adalah putusannya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang pria atau wanita (suami-istri).

Dalam *syari’at* Islam perceraian disebut dengan *talak*, yang mengandung arti pelepasan atau pembebasan (pelepasan suami terhadap istrinya). Beberapa sarjana atau para ahli memberikan pendapat mengenai perceraian, antara lain :

- a. Menurut Subekti perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.²⁵

²³ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika 2012), 94

²⁴ Zainudin ibn Abdu al-Aziz al-Malibari, *Fath al-Mu’in bi Syarh Qurrah al- Aini*, (Surabaya)

²⁵ R.Soetojo Prawirohamidjojo dan asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga alumni*, Bandung, 1986,

- b. Menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin perceraian berlainan dengan pemutusan perkawinan sesudah perpisahan meja dan tempat tidur yang di dalamnya tidak terdapat perselisihan bahkan ada kehendak baik dari suami maupun dari istri untuk pemutusan perkawinan. Perceraian selalu berdasar pada perselisihan antara suami dan istri.
- c. Menurut P.N.H. Simanjuntak perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.
- d. Menurut Soemiyati *talaq* mempunyai dua arti yaitu talaq adalah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggal salah seorang suami istri, secara khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.²⁶

2. Perceraian Menurut Adat.

Pengertian perceraian menurut hukum adat adalah peristiwa luar biasa, merupakan problema sosial dan yuridis yang penting dalam kebanyakan daerah. Menurut Djodiguno, perceraian ini dikalangan orang Jawa adalah suatu hal yang tidak disukai. Cita-cita orang Jawa ialah berjodohan sekali seumur hidup, bila mana mungkin sampai kaken- kaken, ninen- ninen, artinya sampai si suami menjadi aki (kakek) dan si istri menjadi nini (nenek), yaitu orang tua-tua yang sudah bercucu-cicit.

Apa yang dikemukakan oleh Djodiguno tersebut, pada umumnya sudah menjadi pandangan hidup seluruh bangsa Indonesia, jadi tidak terbatas pada suku

²⁶ P.N.H.Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, djambatan, Jakarta, 2007, hlm 53

jawa saja. Bangsa Indonesia, menurut Soerojo wignjodipoero, juga memandang perceraian itu sebagai suatu perbuatan yang sedapat-dapatnya wajib dihindari. Pada dasarnya tiap keluarga, kerabat serta persekutuan menghendaki sesuatu perkawinan yang sudah dilakukan itu, dipertahankan untuk selama hidupnya.

Pada dasarnya dan sedapat-dapatnya, artinya apabila memang menurut keadaan serta kenyataan, perceraian itu demi kepentingan bukan bagi suami istri saja, melainkan juga kepentingan keluarga kedua belah pihak, bahkan malahan juga demi kepentingan keseluruhan perlu dilakukan, maka perbuatan itu perlu dijalankan.²⁷ Dalam hukum adat, perkawinan adalah suatu peristiwa yang sangat penting dalam penghidupan masyarakat, sebab perkawinan tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, bahkan keluarga mereka masing-masing. Hubungan suami dan istri setelah dilangsungkannya perkawinan bukanlah hubungan suatu perikatan yang berdasarkan perjanjian atau kontrak, tetapi merupakan paguyuban.

Paguyuban ini menurut Djojodiguno disebut paguyuban hidup yang menjadi pokok ajang hidup suami istri selanjutnya beserta anak-anaknya.²⁸ Terkait dengan makna perkawinan menurut hukum adat tersebut, dapat dipahami bahwa perceraian yang meskipun dibolehkan, tetapi perlu dihindarkan menurut hukum adat, karena perceraian dapat memutuskan perkawinan yang seharusnya dipertahankan oleh suami dan istri. Pemutusan hubungan perkawinan karena perceraian dalam hukum adat tidak hanya dipahami sebagai bentuk pemutusan hubungan perikatan lahir batin antara suami dan istri, tetapi juga pemutusan hubungan lahir dan batin dengan

²⁷ Djojodiguno, *Asas-Asas Hukum Adat*, dan dalam Soerojo Wignjodipoero, 43

²⁸ *Ibid*,

paguyuban dalam keluarga dan masyarakat yang di dalamnya suami dan istri itu menjadi anggota keluarganya dan warga masyarakatnya.

3. Perceraian menurut adat batak toba

Dalam adat Batak perceraian disebut dengan *sirang*. Perceraian sendiri merupakan aib bagi keluarga dan jarang sekali terjadi pada masyarakat Batak. Dalam adat Batak Toba, perceraian merupakan salah satu hal yang aib bagi masyarakat adat Batak Toba. Pria orang Batak tidak boleh menceraikan istrinya kecuali karena kematian dan/atau *mahilolong* yaitu perempuan meninggalkan suaminya oleh suatu hal atau karena marmainan yaitu istri selingkuh. Sebab, yang diikat dalam adat sulit dilepas ikatannya apalagi telah punya anak (*marbulung tu ginjang, marurat tu toru*).²⁹ Di kalangan masyarakat adat Batak toba terjadinya perceraian dari suatu perkawinan berarti akan putusya atau renggangnya hubungan kekerabatan antara pihak kerabat yang bersangkutan.³⁰

Salah satu penyebab perceraian di dalam adat Batak Toba adalah *magigi*. *Magigi* adalah merasa benci, enggan atau jijik yang merupakan istilah dari satu pihak kepada pihak yang lain dan terhadap kelanjutan perkawinan. Keadaan seperti ini dapat juga menjurus ke perceraian. Rasa tidak suka ini mungkin timbul karena si suami ingin lepas dari istrinya (*baoa na magigi*). Penyebab lain perceraian di dalam adat Batak Toba adalah *mahilolong*. *Mahilolong* adalah wanita yang meninggalkan suami karena tidak suka lagi atau si lelaki yang menelantarkan istri juga karena tidak suka lagi dan perempuan itu disebut dengan *boru sipahilolong*. Perceraian tidak dengan sendirinya mempengaruhi pertalian keluarga di antara

²⁹ <http://batakgaul.com/jodoh-batak/ini-alasankenapa-orang-batak-jarang-bercerai-11332.html>, diakses padatangal 25 Oktober 2018.

³⁰ <http://batakgaul.com/jodoh-batak/ini-alasankenapa-orang-batak-jarang-bercerai-11332.html>, diakses padatangal 25 Oktober 2018.

lingkungan suami istri yang bersangkutan. Jika kedua pasangan itu melahirkan anak-anak, tidak menjadi soal apakah laki-laki atau perempuan, merekalah yang akan meneruskan pertalian keluarga yang sudah ada.³¹ Tradisi adat Batak toba dalam proses perceraian pun sangat berat dan rumit karena istri adalah boruni raja dan suami anak *ni raja*, maka segala tindak tanduk harus juga raja (ada etika dan sopan santun yang menunjukkan kedudukannya) sehingga walaupun harus bercerai (*sirang*) maka yang boleh menggugat cerai hanyalah suami karena istrinya sudah “*dialap*” (dilamar dari keluarga besar perempuan dan dinikahi dengan prosesi adat) maka bila terpaksa harus bercerai haruslah “*dipaulak*” dikembalikan kepada secara adat kepada keluarga besar perempuan.

Dalam hal kejadian demikian sangat jarang terjadi acara adat *paulak boru* karena membutuhkan kesepakatan dari keluarga besar kedua belah pihak dan membutuhkan banyak biaya. Dan yang perlu diketahui walaupun seorang perempuan sudah dipaulak dalam adat Batak, perempuan dan laki-laki tersebut masih menjadi pasangan suami istri dalam pemberkatan di Gereja, karena tidak ada kata perceraian dalam Gereja Kristen. kecuali, salah satu dari pasangan suami istri tersebut meninggal dunia barulah suami atau istri yang masih hidup dapat menikah kembali dengan orang lain melalui pemberkatan di Gereja tersebut.

Penulis mendapati fenomena yang bersinggungan dengan yang telah dipaparkan di atas mengenai proses perceraian di salah satu kecamatan di Kabupaten Toba. Kecamatan Laguboti, di mana kesempatan untuk si istri untuk mendapatkan hak nya tak di indahkan oleh keluarga si suami. Alasan yang paling umum untuk di kalangan etnis batak jika terjadi sirang yaitu proses itu sulit untuk

³¹ Ibid, hlm 340

di terapkan, dan akibatnya perempuan-perempuan (boru) bersuku batak hanya pulang ke rumah orang tua kandungnya tanpa adanya proses sirang yang seharusnya di indahkan oleh sang suami/ si laki-laki. Dan hal itu membuat maraknya perceraian (sirang) di kalangan etnis batak. Oleh karenanya si perempuan dan laki-laki di kemudian hari dapat menikah atau mengadati kepada calonnya masing-masing tanpa adanya larangan dari kepala suku dan gereja akibat sirang di lampau hari.

C. Uraian tentang Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974

Perceraian secara terminologi berasal dari kata dasar cerai yang berarti pisah, kemudian mendapat awalan per yang berfungsi pembentuk kata benda abstrak kemudian menjadi perceraian yang berarti hasil dari perbuatan cerai. Istilah perceraian terdapat dalam pasal 38 Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan”. Jadi secara yuridis perceraian berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri.³²

Menurut pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya perkawinan. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³³ Jadi perceraian merupakan putusnya ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan yang mengakibatkan berakhirnya hubungan suami dan istri tersebut. Jadi, istilah

³² Muhammad Syaifudin, Hukum Perceraian (Palembang: Sinar Gravika, 2012), 15

³³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

“perceraian” secara yuridis berarti putusannya perkawinan, yang mengakibatkan putusannya hubungan sebagai suami istri atau berhenti berlaki bini.³⁴

Adapun Perceraian terbagi menjadi dua, yakni perceraian hidup dan perceraian mati. Perceraian mati sebenarnya memiliki makna terpisahkan karena kematian. Perceraian mati biasanya pasangan suami isteri tersebut tidak lah bercerai secara hukum adat maupun hukum negara. Sementara, perceraian hidup adalah berpisahnya pasangan suami isteri dalam membina rumah tangga secara hukum adat maupun hukum negara. Istilah perceraian menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:

1. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutuskan hubungan perkawinan diantara mereka.
2. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pastidan langsung ditetapkanoleh Tuhan Yang Maha Esa.
3. Putusan hukum yang diyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusannya hubungan perkawinan antara suami dan istri.³⁵

Fenomena terjadinya suatu perceraian tidak lepas dari berbagai macam fakto-faktor penyebab yang mempengaruhi putusnya suatu perkawinan, sehingga menjadi alasan bagi suami ataupun istri untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama, baik ini faktor eksternal dalam rumah tangganya maupun faktor internal. Namun dalam Undang-undang perkawinan membedakan antaraperceraian

³⁴ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian cet. 2*, Sinar Grafika : Jakarta,2014,Hal.15

³⁵ Ibid, hal. 20

atas kehendak suami dan dengan perceraian atas kehendak istri. Perceraian atas kehendak suami disebut cerai *talak* dan perceraian atas kehendak istri disebut *ceraigugat*.⁴² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 39 Ayat 2 disebutkan bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”.

Ditambah pasal 19 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 yang menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

1. Terjadi satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Menurut KUH Perdata pasal 208 disebutkan bahwa perceraian tidak dapat terjadi hanya dengan persetujuan bersama. Dasar- dasar yang berakibat perceraian perkawinan adalah sebagai berikut :

- a. Zina.
- b. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad buruk.
- c. Dikenakan penjara lima tahun atau hukuman yang berat lagi setelah dilangsungkan perkawinan.
- d. Pencederaan berat atau penganiayaan yang dilakukan oleh salah seorang suami atau isteri terhadap orang lainnya sedemikian rupa, sehingga membahayakan keselamatan jiwa atau mendatangkan luka-luka yang membahayakan.

Dari ketentuan-ketentuan tentang perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan (pasal 39 sampai dengan pasal 41) dan tentang Tatacara Perceraian Dalam Peraturan Pelaksana (pasal 14 sampai dengan pasal 36) dapat ditarik kesimpulan adanya dua macam perceraian yaitu :

1. Cerai *Talak*.

Istilah Cerai *Talak* disebut oleh Penjelasan pasal 14 Peraturan Pelaksanaan. Dan tentang perceraian ini diatur dalam pasal 14 sampai dengan 18 Peraturan Pelaksanaan, yang merupakan penegasan dari pasal 39 Undang-Undang Perkawinan. Cerai *Talak* ini hanya khusus untuk yang beragama Islam seperti dirumuskan oleh pasal 14 Peraturan Pelaksanaan sebagai berikut : “Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu”. Selanjutnya dari pasal 15 sampai dengan pasal 18 dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Setelah Pengadilan menerima surat pemberitahuan itu, Pengadilan mempelajari surat tersebut.
- b) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima surat itu. Pengadilan memanggil suami dan isteri yang akan bercerai itu, untuk meminta penjelasan.
- c) Setelah Pengadilan mendapat penjelasan dari suami-isteri, ternyata memang terdapat alasan-alasan untuk bercerai dan Pengadilan berpendapat pula bahwa antara suami-istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Pengadilan memutuskan untuk mengadakan sidang untuk menyaksikan perceraian itu;
- d) Sidang Pengadilan tersebut, setelah meneliti dan berpendapat adanya alasan-alasan untuk perceraian dan setelah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil, kemudian menyaksikan perceraian yang dilakukan oleh suami dalam sidang tersebut.
- e) Sesaat setelah menyaksikan perceraian itu, Ketua Pengadilan memberi surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut ;
 1. Surat keterangan tersebut dikirimkan kepada Pegawai Pencatatan di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian;
 2. Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan didepan sidang Pengadilan.

2. Cerai Gugat.

Cerai Gugat adalah Perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh salah satu pihak kepada Pengadilan dan dengan suatu putusan Pengadilan. Undang-undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya tidak

menamakan hal ini “Cerai Gugat”, tetapi menyatakan bahwa perceraian ini dengan suatu gugatan. Undang- undang Perkawinan menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan dan tentang bagaimana caranya akan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

3. Persidangan.

Persidangan untuk memeriksa gugatan perceraian harus dilakukan oleh Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat gugatan di Kepaniteraan.

4. Perdamaian.

Ditentukan bahwa sebelum dan selama perkara gugatan belum diputuskan, Pengadilan harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Apabila tercapai suatu perdamaian maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.

5. Putusan

Walaupun pemeriksaan perkara gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup, tapi pengucapan putusannya harus dilakukan dalam sidang terbuka. Kapan suatu perceraian itu dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya itu, terdapat perbedaan antara orang yang beragama Islam dan yang lainnya. Bagi yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi yang tidak beragama Islam terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat.

Sebelum dijatuhkannya suatu putusan, selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan pihak penggugat dan tergugat, pengadilan dapat mengizinkan suami istri tersebut berpisah berlainan rumah, juga dapat menentukan nafkah yang harus di tanggung oleh suami dan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan serta pendidikan anak dan barang-barang yang menjadi hak bersama serta hak masing-masing. Bahwa berdasarkan Undang- undang Nomor.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan salah satu penyebab putusnya perkawinan diakibatkan karena perceraian. Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang sah di depan Hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Perlu dipahami jiwa dari peraturan mengenai perceraian itu serta sebab dan akibat yang mungkin timbul setelah suami-istri perkawinannya putus. Perlu di ketahui di dalam hukum positif Undang-undang perkawinan tidak melarang perceraian, hanya dipersulit pelaksanaannya, artinya tetap dimungkinkan adanya perceraian jika seadanyai benar-benar tidak dapat dihindarkan, itu pun harus dilaksanakan dengan secara baik dihadapan sidang pengadilan. Perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Keputusan pengadilan.

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena kematian tidak memerlukan pembahasan secara khusus karena tidak ada pihak-pihak yang dirugikan baik mengenai tanggung jawab maupun hak-haknya. Perceraian menurut Subekti adalah “Penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu”. Jadi pengertian perceraian menurut Subekti adalah penghapusan perkawinan baik dengan putusan hakim atau tuntutan suami atau

istri. Dengan adanya perceraian, maka perkawinan antara suami dan istri menjadi hapus”.

Namun Subekti tidak menyatakan pengertian perceraian sebagai penghapusan perkawinan itu dengan kematian atau yang lazim disebut dengan istilah “cerai mati”. Dalam Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memuat ketentuan imperatif bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak.

Sehubungan dengan pasal tersebut, Wahyu Erna Ningsih dan Putu Samawati menjelaskan bahwa : “Walaupun perceraian adalah urusan pribadi, baik itu berdasarkan kehendak satu di antara kedua belah pihak yang seharusnya tidak perlu campur tangan pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah, tetapi demi menghindari tindakan sewenang-wenang, terutama dari pihak suami (karena pada umumnya pihak yang superior dalam keluarga adalah suami) dan juga untuk kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga peradilan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Akan dilaksanakan secara singkat yaitu setelah dilakukan seminar outline skripsi pertama dan telah dilakukan perbaikan seminar outline yang akan dilakukan sekitar Bulan Desember 2021.

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di pada masyarakat adat di desa huanatas kecamatan laguboti, kabupatentoba, Sumatra utara

B. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum N o r m a t i f – empiris Yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta normatif yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data Primer merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta normatif sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia. Baik dalam bentuk perilaku verbal perilaku nyata, maupun perilaku yang terdokumentasi dalam berbagai hasil perilaku atau catatan. Data

primer didapat oleh peneliti melalui wawancara terhadap para narasumber dan responden penelitian.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari penelitian bahan pustaka dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam peraturan perundangan, buku-buku, dan artikel yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti, antara lain:

1. Bahan hukum primer, meliputi:

- a. UUD 1945
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perceraian
- c. Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan
- d. Pasal 114 kompilasi hukum Islam ;

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari: buku-buku, jurnal, makalah, tulisan yang terkait.

3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder; terdiri dari kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, jurnal, surat kabar dan lain sebagainya.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis yang artinya penelitian ini menggambarkan bagaimana suatu ketentuan hukum dalam konteks

teori-teori hukum yang dalam pemaparannya menggambarkan tentang berbagai persoalan yang berkaitan untuk memberikan data yang konkrit pada masyarakat di kecamatan laguboti, kabupaten toba, Sumatera utara. Sifat penelitian ini untuk mengetahui Analisis Perceraian yang Dilakukan Oleh masyarakat di kecamatan laguboti, kabupaten toba, Sumatera utara yang berkaitan dengan penulisan skripsi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Suatu karya ilmiah sudah seharusnya didukung oleh data-data, demikian juga dengan penulisan skripsi ini yang mana penulis berupaya untuk memperoleh data-data maupun bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini setidaknya dapat lebih dekat dengan golongan/karakteristik karya ilmiah yang baik. Untuk mengetahui data yang digunakan dalam penulisan ini, terdapat 2(dua) metode yaitu:

- a. Penelitian Kepustakaan (Library Research) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan seperti buku-buku, majalah hukum, pendapat sarjana, peraturan perundang-undangan dan juga bahan-bahan selama perkuliahan.
- b. Penelitian Lapangan (Field Research) yaitu penulisan langsung dengan melakukan studi pada masyarakat di desa huanatas I kecamatan laguboti, kabupaten toba, Sumatera Utara dengan mengambil data yang berhubungan dengan judul yaitu tentang Analisis Penyelesaian perceraian Yang Dilakukan Oleh masyarakat di desa huanatas kecamatan laguboti, kabupaten toba, Sumatera utara.

Teknik pengumpulan data ini akan menjadi pedoman bagi penulis untuk mendapatkan hasil penelitian yang dapat dikatakan layak sebagai karya ilmiah yang berguna secara inklusif ditengah masyarakat yang membutuhkan ilmu pengetahuan ini lewat hasil penelitian yang didapatkan.

4. Analisis Data

Penelitian ini akan menganalisis data yang dilakukan secara kualitatif yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas, kompleks dan rinci. Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat. Sedangkan data-data berupa teori yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan sub bab pembahasan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan. Selanjutnya data yang disusun akan di analisa secara deskriptif analisis oleh penulis sehingga dapat diperoleh suatu gambaran secara menyeluruh terhadap gejala dan fakta dalam aspek hukum perceraian. Serta diakhiri dengan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya sirang di desa haunatas I kebanyakan di landasi oleh salah satunya faktor ekonomi di suatu keluarga dan juga penulis berkesimpulan bahwasanya upaya-upaya yang di buat oleh desa haunatas I baik dari tetuah adat dan pihak desa belum terlalu optimal untuk penangananya di sebabkan masih banyak kekurangan atau kekosongan hukum jika terjadinya perceraian didesa haunatas I.
2. Penulis berkesimpulan bahwasanya untuk perceraian di adat batak tidak lah sama seperti aturan undang-undang yang berlaku di Indonesia yang dimana si istri tidak dapat menggugat si suami di sebabkan adanya aturan atau norma dari adat batak yang tidak memperoleh hal tersebut, dan penulis juga membandingkan bahwasanya jika penggugat perceraian di adalah si istri maka uang sinamot (mahar) yang pernah di berikan oleh si suami kepada pihak istri ketika melangsungkan pernikahan harus dikembalikan.
3. Penulis berkesimpulan bahwasanya bukan hukum positif yang tidak optimal dalam penanganan perceraian yang terjadi, tetapi adanya pendekatan hukum lain yang di emplementasikan masyarakat desa haunatas 1 dan hukum tersebutlah yang menjadi titik balik kekosongan jika terjadi perceraian.

B. SARAN

1. Penulis memberi saran bahwasanya Bagi masyarakat yang melangsungkan perceraian di desa haunatas I, hendaknya dilakukan pencatatan agar memiliki keabsahan yang diakui menurut hukum yang berlaku.
2. Penulis memberi saran bahwasanya kepada masyarakat yang melangsungkan perceraian, agar mencatatkan/ mendaftarkan perceraianya, karena jika terpaksa hendak bercerai dapat pula dilakukan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan yang ada, guna memberikan status yang jelas terhadap hubungan suami istri, harta dan kedudukan anak dalam perkawinan.
3. Penulis memberi saran bahwasanya pendekatan terbaik jika terjadinya perceraian di desa haunatas 1 hendaklah di selesaikan sesuai hukum- hukum yang mengumpuni guna menghindari akan adanya kerugian dari kedua bela pihak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Novi Kurniawati, Pernikahan Usia Dini dan Posisi Perempuan dalam Keluarga, (Bandung: Skripsi, Universitas Islam Bandung, 2012), hal. 2.

H. Wasman dan Wardah Nuroniyah, 2011, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif, Yogyakarta: Teras, hal. 29.

Prof. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Cet ke-2, (Buana Press, 2014), hlm. 568.

Yudista Meli Henani, "Persepsi Masyarakat Batak Toba Tentang Pernikahan Marga (Mengangkat) Marga dalam Pernikahan Adat Batak Toba di Mesuji" (Skripsi, Bandar Lampung, 2016), hlm. 1-2.

Daniel Perret, 2010, Kolonialisme dan Etnisitas: Batak dan Melayu di Sumatera Timur Laut, Kepustakaan Populer Gramedia Jakarta, hlm. 57.

Richard Sinaga, Perkawinan Adat Dalihan Na Tolu, (Jakarta: Dian Utama, 2012), hlm. 66.

Daniel Perret, 2010, Kolonialisme dan Etnisitas: Batak dan Melayu di Sumatera Timur Laut, Kepustakaan Populer Gramedia Jakarta, hlm. 57.

Mangisi Sahala Edison Simorangkir, dkk, Karakter Batak Masa Lalu, Masa Kini, dan Masa Depan (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2015),134.

O.H.S. Purba dan Elvin F. Purba, Migrasi Spontan Batak Toba (Marserak) Sebab

Motip, dan Akibat Perpindahan Penduduk dari Dataran Tinggi Toba (Medan:Monora, 1997), 15.

Muhammad Syaifuddin, dkk, Hukum Perceraian cet. 2, Sinar Grafika: Jakarta, 2014, hal. 19. 7

O.H.S. Purba dan Elvin F. Purba, Migrasi Spontan Batak Toba (Marserak) Sebab, Motip, dan Akibat Perpindahan Penduduk dari Dataran Tinggi Toba (Medan:Monora, 1997), 15.

Ira puspito rini,2019,” pencegahan perceraian keluarga di desa ”, desa pustaka Indonesia, jawa tengah, hlm. 5

P.N.H.Simanjuntak, 2007, Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia, Pustaka Djambatan, Jakarta, hlm. 53.

Ahmad Tholabi Kharlie, 2013, Hukum Keluarga Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta,hlm. 231

Sajuti Thalib, Hukum Keluarga Indonesia, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1986), hlm.47

Endang Sumiarni, 2004, Kedudukan Suami Isteri Dalam Hukum Perkawinan, Penerbit Wonderful Publishing Company, Yogyakarta, hlm. 1-2.

Djarean Saragih–Djisman Samosir–Djaja Sembiring, Hukum Perkawinan Adat Batak Khususnya Simalungun, Toba, Karo dan UU tentang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974 (Suatu Tinjauan), Bandung: Tarsito, tahun 1980, 60.

Richard Sinaga, Perkawinan Adat Dalihan Na Tolu, (Jakarta: Dian Utama, 2012), hlm. 66.

Simanjuntak, Bungaran, 2006, Struktur Sosial dan Sistem Politik Batak Toba Hingga 1945, hal. 108, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.

Richard Sinaga, Perkawinan Adat Dalihan Na Tolu, (Jakarta: Dian Utama, 2012), hlm. 66. Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, Balai Pustaka : Jakarta. 1997, hal. 185.

Muhammad Syaifuddin, dkk, Hukum Perceraian cet. 2, Sinar Grafika: Jakarta, 2014, hal. 15.

Martimam Prodjohamidjojo, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2001), Hlm. 41.

Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Kencana : Jakarta, 2008, hal. 9.

Muchtar Natsir. et. al., Pedoman Pegawai Pencatat Nikah PPN, Jakarta, Departemen Agama, 1980, hal. 130.

Sudarsono, Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, (Jakarta: PT. Media Sarana Press, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, 1987), Hlm. 12-14.

Simanjuntak, Bungaran, 2006, Struktur Sosial dan Sistem Politik Batak

Toba Hingga 1945, hal 108, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 dan

Pasal 39 ayat (1)

Undang-Undang Perkawinan. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang

Perkawinan mengatur untuk melakukan perceraian.

Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan

undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Pasal 114 kompilasi hukum islam.

JURNAL

Ananta, A. dkk., 2015. Demography of Indonesia's Ethnicity. Pasir Panjang

Singapore: Institute of Southeast Asian Studies Singapore

Murni Eva Rumapea dan Dini Aprianti Siamnungkalit, *Dampak Modernisasi*

Terhadap Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Batak Toba di Kota

Medan (Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya, 2015), 168

Tengku Erwinsyahbana, "Sistem Perkawinan pada Negara Hukum

Berdasarkan Pancasila", Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Riau, Vol.2, No.2 Februari 2012, hlm 167.

Helga Septiani Manik, "Makna dan Fungsi Tradisi Sinamot Dalam Adat

Perkawinan Suku Bangsa Batak Toba di Perantauan Surabaya",

Biokultur, Vol.1, No.1, diakses dari <http://journal.unair.ac.id>, Januari-

Juni 2011,

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

WEBSITE

www.kompasiana.com/luciusinurat/5500e471a333117f725124ca/perkawinan-adat-bataktoba, diakses pada tanggal 24 agustus 2018.

www.kompasiana.com/luciusinurat/5500e471a333117f725124ca/perkawinan-adat-bataktoba, diakses pada tanggal 24 agustus 2018.

<http://batakgaul.com/jodoh-batak/ini-alasan-kenapa-orang-batak-jarang-bercerai-11332.html>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2018.

<https://www.kompasiana.com/luciusinurat/5500e471a333117f725124ca/perkawinan-adat-bataktoba>, diakses pada tanggal 24 agustus 2011.

WAWANCARA

Franky J. Lubis, (2022, Juli 13) Sekretaris Desa Haunatas I Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Sumatra Utara. (W, M, Silalahi, pewancara).

Sahala Pasaribu, (2022, Juli 12) Tetua Adat Desa Haunatas I Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Sumatra Utara. (W, M, Silalahi, pewancara).

LAMPIRAN

Lampiran I

Narasumber : Franky J. Lubis (Seketaris Desa)

Penulis : di sini saya selaku penulis sedang berbicara dengan siapa desa haunatas I ?

Narasumber : sekretaris desa haunatas I

Penulis : saat ini penuli melakukan Penelitian yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana (Strata-1) Hukum Dalam Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. yang berjudul Akibat Hukum Atas Perceraian Pada Masyarakat Batak Toba Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Pada Desa Haunatas I Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba), yang ingin penulis tanyakan, jika terjadi perceraian di desa haunatas I lantas bagaimana aturan akan perceraian tersebut ?

Narasumber : masyarakat desa haunatas I sebagian besar beragama kristen dan bergereja KHBP. untuk saat ini sirang atau perceraian hingga saat ini di desa haunatas I untuk sampai ke tingkat pengadilan belum pernah, di karenakanada aturan gereja yaitu ajaran bibel tidak mengiinkan adanya perceraian. Jika pun terjadi hanya di padao- dao (pisah ranjang)

Penulis : lantas adakah hingga saat ini di suatu keluarga yang tidak mengindahkan aturan gereja, yang artinya adanya bercerai meskipun adanya larangan di gereja?

Narasumber : desa haunatas I bisa dikatakan adalah kampung marganya

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/7/23 89

lubis dan pasaribu, jadi bisa di simpulkan secara peradatan kampung ini masyarakatnya ber adik abang jadi sebisa mungkin jangan sampai bercerai atau bersirang karna secara kekerabatan masih sangat dekat. dan jika adanya perceraian di selesaikan secara peradatan. meskipun pihak gereja melarang jamaah bercerai, masyarakat desa haunatas I selalu mengadunya ke tetuah adat dan pihak kepala desa atas kejadian apa yang di alami keluarga yang berkonflik.

Penulis : faktor-faktor apa saja sebagai penyebab terjadinya perceraian pada masyarakat batak toba di desa haunatas I kecamatan laguboti?

Narasumber : faktor- faktor terjadinya penyebab perceraian biasanya di sebabkan adanya kebiasaan buruk si suami yaitu pemabuk, di sebabkan maraknya masih pemuda atau bapak- baik selalu nongkrong di lapok dan minum tuak. Jadi kebiasaan mabuk ini sering mengakibatkan terjadinya kekerasan rumah tangga dan mengakibatkan ketidak harmonisan di suatu keluarga.

Penulis : faktor-faktor lain yang terjadi perceraian di desa haunatas I selain pemabuk ada lagi pak ?

Narasumber : selingkuh dan berzina yaitu ketahuan pergi ke tempat- tempat prositusi, yang di sebabkan mabuk tadi jadi akal sehat pun tidak di gunakan lagi.

Penulis : jika terjadi seperti demikian apa upaya hukum yang di buat oleh pihak desa dan tetuah adat pak ?

Narasumber : pihak desa dan tetuah adat akan memanggil keluarga yang bersangkutan dan di minta keterangan prihal yang terjadi , dan

sebisa mungkin di lakukan mediasi dan penengahnya adalah pihak desa dan tetua adat. Biasanya di laksanakan ketika kedua belah pihak telah berkepala dingin

Penulis : sanksi atau hukuman yang dilakukan oleh pihak desa jika ada bercerai di desa haunatas I itu seperti apa pak?

Narasumber : jika perceraian di landasi oleh kekerasan rumah tangga, zina dan selingkuh maka sanksi di buat kepada yang bersangkutan di keluarkan dari peradatan dan gereja. Dan sanksi dari pihak desa yaitu di keluarkan dari desa haunatas I

Penulis : Bagaimana akibat hukum atas perceraian pada masyarakat batak toba di desa hauntas I kecamatan laguboti? Seperti hak asuh anak , harta dan nafkah istri.

Narasumber : itu nanti di simpulkan di sidang adat, yang dimana sidang adat ini lah yang paling penting, karna harus di dampingin oleh pihak- pihak dalihan natolu dari kedua bela pihak, bukan Cuma menyimpulkan bagaimana selanjut atas perceraian melaiankan dalihan natollu itu sendiri lah sebagai saksi atau sebagai penengah agar jangan sampai terjadinya perceraian.

Penulis : jadi baik harta dan hak asuh anak itu di putuskan di sidang adat ya pak? Narasumber : itu adalah emplementasi akan dari peradatan, sebetulannya aturan-aturannya telah ada, seperti untuk warisan itu pasti di turunkan ke anak laki- laki di sebabkan laki- laki adalah penyambung marga atau klan dari ayahnya, dan di waktu melangsungkan pernikahan si pengantin wanita di jemput kerena prempuan juga suatu saat pasti di alap (di jemput) jika menikah. hanya saja ini tidak bersifat tertulis


tetapi tersirat (poda) dan ini harus di wariskan kepada seluruh masyarakat di desa haunatas I, dan sidang adat bukan hanya tentang ingin bercerai, tetapi bisa ke hal- hal lain seperti ingin menikah dan lain- lain.

Penulis : mohon berikan closing statement bapak terhadap penelitian yang penulis lakukan

Narasumber :jadi putusnya perceraian di desa haunatas I masih marak terjadi meskipun untuk bermayoritas nasrani sudah jelas aturannya dimana di pemberkatan gereja telah di sanksi kedua belah pihak orang tua pengantin jika kalau pisah maka kematianlah yang memisahkan. Hanya saja masih adanya perceraian terjadi, sedangkan dari pihak gereja telah melarang adanya perceraian hidup dalam jamaah gereja. Jadi hal ini lah yang jadi kekosongan hukum di masyarakat desa haunatas I terlebih untuk suku batak dan nasrani.

Lampiran II

Surat keterangan penelitian

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Sehabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 789 /FH/01.10/VI/2022 06 Juli 2022
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :
Kepala Desa Haunatas
di-
Laguboti, Kab. Toba

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :



Nama : Wahit Muallim Sialalahi
N I M : 188400231
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Desa Haunatas, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul *"Akibat Hukum Terhadap Perceraian pada Masyarakat Batak Toba dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Kasus Desa Haunatas Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba)"*.

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.


Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

A.n Dekan
Wahit Muallim Sialalahi Bidang Pendidikan

Arngreni Alim Lubis, SH, M.Hum


Lampiran III

Surat keterangan telah selesai penelitian



Lampiran IV

Wawancara dengan sekretaris desa Haunatas I



Lampiran V

Dokumentasi dengan Kepala Desa Haunatas I dan Staf Desa Haunatas I



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Lampiran VI

Foto Bersama Dengan Kepala Desa Haunatas I

